



**P U T U S A N**

**Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sarlan bin Djenalam, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Jln. Pemuda Nomor 30 RT/RW. 02/02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih selaku kuasa dari ahli waris lainnya, tertanggal 1 April 2010 yang dalam hal ini domisili hukumnya di Prabumulih memberi kuasa kepada H. Budiman Kusairi, SH.MH, Muhammad Aminuddin, SH.MH, H. Dahlan Kadir, SH, Abu Naim Asnawi, SH, Advokat yang tergabung pada kantor hukum AMIN Tras & ASSOCIATES, beralamat di jalan Bungaran No. 72 kel.8 Ulu kec. Seb.Ulu I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor 19/SK/2015/PN Pbm selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**L a w a n**

1. Walikota Prabumulih, beralamat jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim, beralamat jalan A. Yani No. 16 Muara Enim 31311 sebagai **TERGUGAT II**;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prabumulih, Kantor PPKAD beralamat di jalan Jend.Sudirman KM.12 Pangkul, Prabumulih; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Muara Enim, (Kantor PPKAD) beralamat di jalan Jend.A.YANI No.16 Muara Enim, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim, beralamat di jalan Jend.A.YANI No.05 Muara Enim.sebagai **TERGUGAT V**;



6. Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih, Kantor Dinas Pendidikan Prabumulih, beralamat di jalan Jend. Sudirman No.01, Prabumulih.sebagai **TERGUGAT VI**;
7. Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 6 (dahulu Sekolah Dasar Negeri No. 1), beralamat di Jalan Jend.Sudirman, kelurahan Muara Dua, kecamatan Prabumulih Timur,Prabumulih sebagai **TERGUGAT VII**;
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 24 (dahulu Sekolah Dasar Negeri No. 6), beralamat di jalan Jend.Sudirman, kelurahan Muara Dua, kecamatan Prabumulih Timur, Prabumulih sebagai **TERGUGAT VIII**;

**Pengadilan Negeri Tersebut,**

- Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih No. 08/Pdt.G/2015/PN Pbm, tanggal 23 April 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;
  2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 08/Pdt.G/2015/PN Pbm, tanggal 19 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
  3. Surat Gugatan Penggugat No. 08/Pdt.G/2015/PN Pbm, tanggal April 2015 ;
- Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal April 2015 terhadap para tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal .23 April 2015 dengan nomor register perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN Pbm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.Bahwa tanah milik Djenalam Bin Djair orang tua PENGGUGAT terletak di Kelurahan Muara Dua (dahulu Desa Muara Dua) Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan pada tanggal 20-07-1952 luas = 2.700 M2
  - a. ( P=60 m , L = 45 m ) berbatas sebagai berikut :
  - b. sebelah utara berbatas dengan tanah JASMADI
  - c. sebelah selatan berbatas dengan JLN. JENDRAL SUDIRMAN.
  - d. sebelah timur berbatas dengan TANAH ABDUL ROZAK / ALONG
  - e. sebelah barat berbatas dengan tanah MAIDAH / CIK MASIM



2. Bahwa *PENGGUGAT* adalah sebagai ahli waris dari almarhum DJENALAM BIN DJAIR berdasarkan surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal, 01 April 2010 di Prabumulih.

3. Bahwa almarhum DJENALAM BIN DJAIR memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan tertanggal, 20-07-1952 seluas=2.700 M<sup>2</sup> (Panjang= 60 m x Lebar = 45 m ), di atasnya telah dibangun bangunan yang diperuntukkan sekolah rakyat yang sekarang bernama SDN No. 6 dan SDN No.4.

4. Bahwa almarhum DJENALAM BIN DJAIR dapat memilik tanah tersebut berdasarkan mengusahakannya sejak tahun 1948. Dapat dibuktikan dengan kwitansi ongkos nebas kebon tanggal 15 -08 1948, 22-09-1950 dan kwitansi sebagai pembayaran ongkos pembersihan lapangan seluas = 2.700 M<sup>2</sup> tanggal, 20-07-1952 di Kelurahan Muara Dua, berdasarkan Surat Keterangan tanah yang dibuat pada tanggal, 20 -07-1952 dengan luas=2.700 M<sup>2</sup> adalah sah milik ahli waris dalam hal ini *PENGGUGAT*.

5. Bahwa Pada saat didirikannya SD Negeri No. 1 dahulu, (sekarang SD Negeri No. 6) dan SD Negeri No. 6 dahulu, (sekarang SD Negeri 24) di atas tanah milik *PENGGUGAT* tersebut dijanjikan akan dibayar ganti rugi oleh PEMDA Muara Enim kepada *PENGGUGAT*, ternyata sampai dengan dilimpahkannya oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Pemerintah Kota Prabumulih, ganti rugi tersebut belum dibayarkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim (*TERGUGAT II*) maupun Pemerintah Kota Prabumulih (*TERGUGAT I*) kepada *PENGGUGAT*.

6. Bahwa tanah milik *PENGGUGAT* seluas 2.700 M<sup>2</sup> BELUM PERNAH DIBAYAR GANTI RUGI Oleh PARA *TERGUGAT* seperti yang dijanjikan kepada *PENGGUGAT*, maka merupakan perbuatan INKAR JANJI / CIDERA JANJI / WAN PRESTASI yang sangat merugikan *PENGGUGAT*.

7. Bahwa oleh karena PARA *TERGUGAT* telah melakukan perbuatan ingkar janji / cidera janji / wan prestasi, maka PARA *TERGUGAT* harus dihukum untuk membayarkan ganti rugi atas tanah seluas 2.700 M<sup>2</sup> milik *PENGGUGAT* kepada *PENGGUGAT* sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per-M<sup>2</sup> dikalikan 2.700 M<sup>2</sup> (Rp7.000.000,- x 2.700 M<sup>2</sup> sama dengan Rp 18.900.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus juta rupiah) secara Tunai seketika dan sekaligus.

8. Bahwa oleh karena *PENGGUGAT* merasa khawatir kepada PARA *TERGUGAT* dan untuk menjamin agar gugatan *PENGGUGAT* ini tidak berlanjut kerugiannya maka *PENGGUGAT* mohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara ini, sudilah kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir



beslag) atas tanah yang terletak di jalan jend.Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan Luas=2.700 M2 A/N.DJENALAM BIN DJAIR.

9.Bahwa gugatan ini didasari oleh bukti-bukti yang sempurna dan pokok perkaranya pun sudah jelas, maka dengan ini pula PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

10.Bahwa PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

11.Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

12.Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih c.q Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk di dengar dan diperiksa di Muka Persidangan serta memutuskan sebagai pertimbangan hukum.

#### DALAM PROVISI

1.Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik PENGGUGAT tersebut di atas, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara.

2.Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom of astreinte) Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan PROVISI dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini *PENGGUGAT* mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *PENGGUGAT* untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Prabumulih.



3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji/Ingkar Janji/Wan Prestasi dengan segala akibat Hukumnya terhadap Hak Milik PENGGUGAT.
4. Menyatakan tanah Hak Milik PENGGUGAT Luas=2.700 M2 A/N.DJENALAM BIN DJAIR yang terletak di jalan Jend.Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih adalah sah milik PENGGUGAT
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan tanah tersebut kepada PENGGUGAT.
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiel dengan kerugian sebesar Rp. 18.900.000.000,- (Delapan belas milyar sembilan ratus juta rupiah,-) yaitu per meter Rp. 7.000.000,- X 2.700 M2= Rp18.900.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus juta rupiah dan Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

ATAU

1. Dan jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam perkara ini, di persidangan Penggugat hadir kuasanya H. Budiman Kusairi, SH.MH, Abu Naim Asnawi, SH, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII hadir kuasanya Herman Julaidi, SH, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor VIII/Pdt/II/2015, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V hadir kuasanya Edwarsyah, SH, Rika Destini Sinaga, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan upaya perdamaian dan berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2008 tentang mediasi upaya perdamaian dilakukan melalui proses mediasi dan untuk itu sesuai dengan Penetapan Majelis hakim No.8/ Pdt.G/2015/PN Pbm telah menunjuk Sdr.Ahmad



Adib, SH., Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai Mediator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2015 menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh kuasa Penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII melalui kuasanya masing-masing telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 9 Juni 2015 dan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## JAWABAN TERGUGAT I :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat pada Point 2 (dua) yang menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris dari Almarhum Djenalam Bin Djair yang berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 April 2010 di Prabumulih adalah **tidak tepat** mengajukan gugatan seorang diri, karena saudara penggugat Sarlan Bin Djenalam mempunyai beberapa orang saudara kandung bernama : Mat Paidin (Alm) Bin Djenalam, Serapi (Alm) Bin Djenalam, Zainudin Bin Djenalam, Nursihah Bin Djenalam, Nurhayati (Alm) Bin Djenalam, Nurbaya Bin Djenalam, sebab berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 22 Maret 1982 Nomor 24831K1SIP11980 mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".
3. Bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat pada Point 5 (lima) dan point 6 (enam) serta Point 7 (tujuh) terhadap Tergugat 1 (Satu) Walikota Prabumulih, adalah tidak tepat untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat, karena pihak Tergugat **tidak pernah menjanjikan** untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, mengingat sejak awal Pihak Tergugat meyakini betul



bahwa lahan beserta gedung SD Negeri No. 6 dan SD Negeri No. 24 merupakan aset Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kota Prabumulih No.6 Tahun 2001 dan Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih antara Bupati Muara Enim H. Ahmad Sofian Effendi dengan Pejabat Walikota Prabumulih Drs. Sujadi tanggal 12 Nopember 2001 yang dilengkapi dengan daftar barang-barang yang termasuk tanah dan lahan sekolah dan gedung SD No. 6 dan SD Negeri No. 24 dan telah tercatat sebagai Aset Negara / Daerah di Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih diatur dan dijelaskan pada Bab V Ketentuan Peralihan, Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi : "Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Prabumulih, Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah non departemen yang terkait, Gubernur Sumatera Selatan, dan Bupati Muara Enim sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Prabumulih hal-hal yang meliputi :

Huruf b: "Barang milik / kekayaan negara / daerah yang berupa daerah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim yang berada di Kota Prabumulih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa dalam dalil gugatan, Pihak Penggugat pada Point 8 (delapan) keinginannya untuk meletakkan sita jaminan (konsevoir beslag) atas tanah SD Negeri No.6 dan SD Negeri No. 24 Prabumulih adalah tidak tepat dan tidak dibenarkan, hal ini berdasarkan Pasal 50 Undang Undang No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara tertanggal 14 Januari 2004 menurut pasal 50 tersebut ditentukan dengan tegas;diantaranya berisikan;

- Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara / daerah / atau yang dikuasai negara / daerah.
- Uang atau barang milik atau yang dikuasai negara / daerah tersebut terdiri atas : Huruf D Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara /daerah.,



## KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas kami Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut :

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

### JAWABAN TERGUGAT III :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat pada Point 2 (dua) yang menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris dari Almarhum Djenalam Bin Djair yang berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 April 2010 di Prabumulih adalah **tidak tepat** mengajukan gugatan seorang diri, karena saudara penggugat Sarlan Bin Djenalam mempunyai beberapa orang saudara kandung bernama : Mat Paidin (Alm) Bin Djenalam, Serapi (Alm) Bin Djenalam, Zainudin Bin Djenalam, Nursihah Bin Djenalam, Nurhayati (Alm) Bin Djenalam, Nurbaya Bin Djenalam, sebab berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 22 Maret 1982 Nomor 24831K1SIP11980 mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".
4. Bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat pada Point 5 (lima) dan point 6 (enam) serta Point 7 (tujuh) terhadap Tergugat III (tiga) Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih, adalah tidak tepat untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat, karena pihak Tergugat **tidak pernah menjanjikan** untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat,



mengingat sejak awal Pihak Tergugat meyakini betul bahwa lahan beserta gedung SD Negeri No. 6 dan SD Negeri No. 24 merupakan aset Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kota Prabumulih No.6 Tahun 2001 dan Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih antara Bupati Muara Enim H. Ahmad Sofian Effendi dengan Pejabat Walikota Prabumulih Drs. Sujadi tanggal 12 Nopember 2001 yang dilengkapi dengan daftar barang-barang yang termasuk tanah dan lahan sekolah dan gedung SD No. 6 dan SD Negeri No. 24 dan telah tercatat sebagai Aset Negara / Daerah di Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih diatur dan dijelaskan pada Bab V Ketentuan Peralihan, Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi : "Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Prabumulih, Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah non departemen yang terkait, Gubernur Sumatera Selatan, dan Bupati Muara Enim sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Prabumulih hal-hal yang meliputi :

Huruf b: "Barang milik / kekayaan negara / daerah yang berupa daerah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim yang berada di Kota Prabumulih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa dalam dalil gugatan, Pihak Penggugat pada Point 8 (delapan) keinginannya untuk meletakkan sita jaminan (konsevoir beslag) atas tanah SD Negeri No.6 dan SD Negeri No. 24 Prabumulih adalah tidak tepat dan tidak dibenarkan, hal ini berdasarkan Pasal 50 Undang Undang No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara tertanggal 14 Januari 2004. menurut pasal 50 tersebut ditentukan dengan tegas; diantaranya berisikan:

- Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara / daerah / atau yang dikuasai negara / daerah.
- Uang atau barang milik atau yang dikuasai negara / daerah tersebut terdiri atas : Huruf D Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara / daerah.,



Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas kami Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya,

**JAWABAN TERGUGAT VI :**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat pada Point 2 (dua) yang menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris dari Almarhum Djenalam Bin Djair yang berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 April 2010 di Prabumulih adalah **tidak tepat** mengajukan gugatan seorang diri, karena saudara penggugat Sarlan Bin Djenalam mempunyai beberapa orang saudara kandung bernama : Mat Paidin (Alm) Bin Djenalam, Serapi (Alm) Bin Djenalam, Zainudin Bin Djenalam, Nursihah Bin Djenalam, Nurhayati (Alm) Bin Djenalam, Nurbaya Bin Djenalam, sebab berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 22 Maret 1982 Nomor 24831K1SIP11980 mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".
3. Bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat pada Point 5 (lima) dan point 6 (enam) serta Point 7 (tujuh) terhadap Tergugat VI (enam) Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, adalah tidak tepat untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat, karena pihak Tergugat **tidak pernah menjanjikan** untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, mengingat sejak awal Pihak Tergugat meyakini betul bahwa lahan beserta gedung SD Negeri No.



6 dan SD Negeri No. 24 merupakan aset Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kota Prabumulih No.6 Tahun 2001 dan Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih antara Bupati Muara Enim H. Ahmad Sofian Effendi dengan Pejabat Walikota Prabumulih Drs. Sujadi tanggal 12 Nopember 2001 yang dilengkapi dengan daftar barang-barang yang termasuk tanah dan lahan sekolah dan gedung SD No. 6 dan SD Negeri No. 24 dan telah tercatat sebagai Aset Negara / Daerah di Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih diatur dan dijelaskan pada Bab V Ketentuan Peralihan, Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi : "Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Prabumulih, Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah non departemen yang terkait, Gubemur Sumatera Selatan, dan Bupati Muara Enim sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Prabumulih hal-hal yang meliputi :

Huruf b: "Barang milik / kekayaan negara / daerah yang berupa daerah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim yang berada di Kota Prabumulih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa dalam dalil gugatan, Pihak Penggugat pada Point 8 (delapan) keinginannya untuk meletakkan sita jaminan (konsevatoir beslag) atas tanah SD Negeri No.6 dan SD Negeri No. 24 Prabumulih adalah tidak tepat dan tidak dibenarkan, hal ini berdasarkan Pasal 50 Undang Undang No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara tertanggal 14 Januari 2004. menurut pasal 50 tersebut ditentukan dengan tegas; diantaranya berisikan:

- Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara / daerah / atau yang dikuasai negara / daerah.
- Uang atau barang milik atau yang dikuasai negara / daerah tersebut terdiri atas : Huruf D Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara /daerah.,

Kesimpulan:



Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas kami Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

**JAWABAN TERGUGAT VII :**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat pada Point 2 (dua) yang menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris dari Almarhum Djenalam Bin Djair yang berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 April 2010 di Prabumulih adalah **tidak tepat** mengajukan gugatan seorang diri, karena saudara penggugat Sarlan Bin Djenalam mempunyai beberapa orang saudara kandung bernama : Mat Paidin (Alm) Bin Djenalam, Serapi (Alm) Bin Djenalam, Zainudin Bin Djenalam, Nursihah Bin Djenalam, Nurhayati (Alm) Bin Djenalam, Nurbaya Bin Djenalam, sebab berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 22 Maret 1982 Nomor 24831K1SIP11980 mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".
3. Bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat pada Point 5 (lima) dan point 6 (enam) serta Point 7 (tujuh) terhadap Tergugat VII (tujuh) Kepala Sekolah SDN 06 Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, adalah tidak tepat untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat, karena pihak Tergugat **tidak pernah menjanjikan** untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, mengingat sejak awal Pihak Tergugat meyakini betul bahwa lahan beserta



gedung SD Negeri No. 6 dan SD Negeri No. 24 merupakan aset Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kota Prabumulih No.6 Tahun 2001 dan Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih antara Bupati Muara Enim H. Ahmad Sofian Effendi dengan Pejabat Walikota Prabumulih Drs. Sujadi tanggal 12 Nopember 2001 yang dilengkapi dengan daftar barang-barang yang termasuk tanah dan lahan sekolah dan gedung SD No. 6 dan SD Negeri No. 24 dan telah tercatat sebagai Aset Negara / Daerah di Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih diatur dan dijelaskan pada Bab V Ketentuan Peralihan, Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi : "Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Prabumulih, Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah non departemen yang terkait, Gubernur Sumatera Selatan, dan Bupati Muara Enim sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Prabumulih hal-hal yang meliputi :

Huruf b: "Barang milik / kekayaan negara / daerah yang berupa daerah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim yang berada di Kota Prabumulih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa dalam dalil gugatan, Pihak Penggugat pada Point 8 (delapan) keinginannya untuk meletakkan sita jaminan (konsevoir beslag) atas tanah SD Negeri No.6 dan SD Negeri No. 24 Prabumulih adalah tidak tepat dan tidak dibenarkan, hal ini berdasarkan Pasal 50 Undang Undang No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara tertanggal 14 Januari 2004. menurut pasal 50 tersebut ditentukan dengan tegas;diantaranya berisikan:-

- Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara / daerah / atau yang dikuasai negara / daerah.
- Uang atau barang milik atau yang dikuasai negara / daerah tersebut terdiri atas : Huruf D Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara /daerah.,

## Kesimpulan:



Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas kami Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

#### JAWABAN TERGUGAT VIII :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat pada Point 2 (dua) yang menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris dari Almarhum Djenalam Bin Djair yang berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 April 2010 di Prabumulih adalah **tidak tepat** mengajukan gugatan seorang diri, karena saudara penggugat Sarlan Bin Djenalam mempunyai beberapa orang saudara kandung bernama : Mat Paidin (Alm) Bin Djenalam, Serapi (Alm) Bin Djenalam, Zainudin Bin Djenalam, Nursihah Bin Djenalam, Nurhayati (Alm) Bin Djenalam, Nurbaya Bin Djenalam, sebab berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 22 Maret 1982 Nomor 24831K1SIP11980 mempertimbangkan bahwa : "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara".
3. Bahwa dalam dalil gugatan Pihak Penggugat pada Point 5 (lima) dan point 6 (enam) serta Point 7 (tujuh) terhadap Tergugat V III (delapan) Kepala Sekolah SDN Kota Prabumulih, adalah tidak tepat untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat, karena pihak Tergugat **tidak pernah menjanjikan** untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, mengingat sejak awal Pihak



Tergugat meyakini betul bahwa lahan beserta gedung SD Negeri No. 6 dan SD Negeri No. 24 merupakan aset Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kota Prabumulih No.6 Tahun 2001 dan Berita Acara Penyerahan Wilayah Kota Prabumulih antara Bupati Muara Enim H. Ahmad Sofian Effendi dengan Pejabat Walikota Prabumulih Drs. Sujjadi tanggal 12 Nopember 2001 yang dilengkapi dengan daftar barang-barang yang termasuk tanah dan lahan sekolah dan gedung SD No. 6 dan SD Negeri No. 24 dan telah tercatat sebagai Aset Negara / Daerah di Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih diatur dan dijelaskan pada Bab V Ketentuan Peralihan, Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi : "Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Prabumulih, Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah non departemen yang terkait, Gubernur Sumatera Selatan, dan Bupati Muara Enim sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Prabumulih hal-hal yang meliputi :

Huruf b: "Barang milik / kekayaan negara / daerah yang berupa daerah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim yang berada di Kota Prabumulih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa dalam dalil gugatan, Pihak Penggugat pada Point 8 (delapan) keinginannya untuk meletakkan sita jaminan (konsevoir beslag) atas tanah SD Negeri No.6 dan SD Negeri No. 24 Prabumulih adalah tidak tepat dan tidak dibenarkan, hal ini berdasarkan Pasal 50 Undang Undang No.01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara tertanggal 14 Januari 2004. menurut pasal 50 tersebut ditentukan dengan tegas; diantaranya berisikan:

- Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara / daerah / atau yang dikuasai negara / daerah.
- Uang atau barang milik atau yang dikuasai negara / daerah tersebut terdiri atas : Huruf D Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara /daerah.,

#### **Kesimpulan:**



Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas kami Tergugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

#### **JAWABAN TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V ;**

##### **A. Dalam Eksepsi**

1. Tidak jelasnya posita gugatan Penggugat.

Posita gugatan penggugat tidak jelas yaitu tidak jelasnya peristiwa dan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat karena :

- a. Bahwa Penggugat tidak menguraikan siapa, kapan, bagaimana dan dimana peristiwa dalam posita angka 5 terjadi.
- b. Bahwa Penggugat tidak menguraikan bagaimana bentuk ganti rugi dalam posita angka 5.
- c. Dalam posita angka 5, Penggugat tidak menguraikan bentuk perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat tidak menguraikan sejak kapan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/cidra janji/wanprestasi sebagaimana dalam dalil gugatan angka 6.

**Bahwa dengan tidak jelasnya posita gugatan Penggugat, Kami Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat.**

2. Bahwa Penggugat dalam membuat surat gugatan tidak cermat yaitu dengan tidak memberikan tanggal terhadap Gugatan sehingga perlu dipertanyakan apakah gugatan dibuat setelah atau sebelum Surat Kuasa. Pentingnya pemberian tanggal di surat gugatan berhubungan



dengan tanggal surat kuasa karena jika surat gugatan dibuat sebelum tanggal surat kuasa maka surat gugatan dibuat oleh orang yang tidak berwenang dan surat gugatan tidak dapat diterima.

**Dengan demikian ketidak cermatan Penggugat dalam pemberian tanggal pada surat gugatan mengakibatkan surat gugatan menjadi kabur dan seharusnya gugatan tidak dapat diterima.**

3. Bahwa gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (error in persona)

Bahwa dalam gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai pihak yang digugat karena tidak jelasnya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, IV dan V dalam posita gugatan;

**Dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai pihak (error in persona) sehingga Gugatan Patut untuk ditolak.**

4. Tentang sita Jaminan (conservatoir beslag)

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita pada angka 8 dan petitum gugatan angka 2, dimana Penggugat meminta sita Jaminan (conservatoir beslag) kepada Pengadilan Negeri Prabumulih atas tanah yang terletak di Jalan Jend Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih adalah mengada ada dan bertentangan dengan Undang undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Bab VII tentang LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH, dimana dalam Pasal 50 berbunyi : Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan/lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;



Bahwa selain bertentangan dengan undang undang, penyitaan tersebut tentu bukanlah hal mendesak dan harus dilakukan dengan segera, karena tanah tersebut merupakan sekolah dasar Negeri 6 dan Sekolah Dasar Negeri 24, sehingga proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah dasar tersebut akan terganggu kelangsungannya.

Oleh karenanya, permohonan Penggugat dalam Provisi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat II, IV dan V membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II, IV dan V;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II, IV dan V pada bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian tidak terpisahkan pada bagian Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat II, IV dan V menolak datil gugatan angka 1, 3, 4 karena Tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sebagaimana posita gugatan angka 1 bukan milik Penggugat melainkan aset daerah dari Pemerintahan Kota Prabumulih sehingga Tergugat II, IV dan V mensomeer Penggugat untuk membuktifkan dalll gugatan angka 1 di muka persldangan.
4. Bahwa Tergugat II, IV, dan V menolak dalil gugatan angka 5 karena Tergugat II mensomeer Penggugat untuk membuktikan bentuk perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II sebagaimana datil Gugatan angka 5.
5. Bahwa Tergugat II, IV, dan V menolak datil gugatan angka 6 dan 7 karena sesuai dengan uraian daJil Jawaban angka 4 maka Penggugat pun harus membuktikan perbuatan ingkar janji/cidera janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Tergug(it II, IV dan V sebagaimana dalil gugatan angka 6 sehingga tidak patut bagi Tergugat untuk dibebani membayar ganti rugi kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat II, IV, dan V menolak dalil gugatan angka 8 karena Tanah yang terletak di Jalaas Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulihbukan milik Penggugat dan bertentangan dengan Undang undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perhendaharaan Negara, pada Bah VII tentang LARANGAN



PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH, dim ana dalam Pasal 50 sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi angka 4, sehingga Permohonan sita oleh Penggugat terhadap tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih seharusnya ditolak.

7. Bahwa Tergugat II, IV dan V menolak dalil gugatan angka 9 karena gugatan Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di muka persidangan sehingga permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Prabumulih seharusnya ditolak untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.
8. Bahwa Tergugat II, IV dan V menolak dalil gugatan angka 10, 11 karena posita angka 10 dan 11 sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena Tergugat II, IV dan V tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan Penggugat.

#### DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat II, IV dan V menolak Provisi Penggugat angka 1 karena Provisi angka 1 sangat mengada-ada karena bukanlah hal mendesak dan harus dilakukan dengan segera, karena tanah tersebut merupakan sekolah dasar Negeri 6 dan Sekolah Dasar Negeri 24, sehingga kalau kegiatan dihentikan maka proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah dasar tersebut akan terganggu kelangsungannya sehingga patutlah Provisi Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim. Yang Mulia.

2. Bahwa Tergugat II, IV dan V menolak Provisi Penggugat angka 2 karena Provisi angka 2 tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karena itu, Provisi angka 2 seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Tergugat II, IV dan V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

#### A. Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat II, IV, V untuk seluruhnya;

#### B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya



dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V tersebut Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Replik selengkapnya sebagaimana dalam Replik Penggugat tanggal 16 Juni 2015 dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII melalui kuasanya menyampaikan Duplik selengkapnya sebagaimana dalam Duplik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tanggal 23 Juni 2015, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V melalui kuasanya menyampaikan Duplik tanggal tanggal 23 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi surat keterangan Tanah tanggal 20 Juli 1952 sesuai aslinya, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotokopi surat Diknas Muara Enim Nomor 420/622/1/Pend/2010 sesuai aslinya, fotokopi surat pernyataan sesuai aslinya, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotokopi Koran Sumatera Ekspres tanggal 9 Januari 2013 dengan judul "Sekolah Disegel, panjat pagar", sesuai aslinya diberi tanda **P-3** ;
4. Fotokopi surat Pemalsuan surat pernyataan hibah tanggal 7 Nopember 1989 sesuai aslinya, diberi tanda **P-4** ;
5. Fotokopi surat pernyataan Ahli Waris tanggal 1 April 2010 sesuai aslinya;  
Fotokopi silsilah keluarga anak dan cucu Djenalam bin Djair fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **P-5** ;
6. Fotokopi surat keterangan kematian tanggal 5 Januari 2014 atas nama Djenamal Bin Djair telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari



1996 dalam usia 85 tahun, dan Saiba Binti Dehusin telah meninggal dunia tanggal 5 Juli 1963 dengan usia 43 tahun sesuai aslinya, diberi tanda **P-6** ;

7. Fotokopi surat pernyataan Sarlan bin Djenalam yang menjelaskan sebagai ahli waris Djenalam bin Djair dan kesediaanya mengurus tanah tersebut sesuai aslinya, diberi tanda **P-7** ;
8. Fotokopi kwitansi buat pembayaran nebas kebon tanggal 22 September 1950 dengan nilai Rp.30,- (tiga puluh rupiah) dan kwitansi nebas kebon tanggal 15 Agustus 1948 dengan nilai Rp.40,- (empat puluh rupiah),kwitansi perongkosan bersihkan lapangan dengan kwitansi Rp.511,- (lima ratus sebelas rupiah) sesuai aslinya, diberi tanda **P-8** ;
9. Fotokopi Surat pengangkatan jabatan sebagai Juluk Mangku Desa tanggal 23 Nopember 1946 Nomor 2 sesuai aslinya, diberi tanda **P-9** ;
10. Fotokopi Surat keterangan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pada tanggal dan tahun 1975 berumur pada saat itu 65 tahun sesuai aslinya, diberi tanda **P-10** ;
11. Fotokopi Surat keterangan yang menunjukkan Djenalam Bin Djair pada tanggal 27 April 1970 berumur 60 tahun sesuai aslinya, diberi tanda **P-11** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotokopi tersebut telah diberi materai cukup sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya setelah bersumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. MAIDAH BINTI MAT JURI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, serta mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah jauh yaitu dari suami saksi yang bernama Tari dan tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan Para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelum tahun 1996 tanggalnya Saksi lupa, suami Saksi yang bernama Tari diberi Hibah oleh sdr. Djenalam bin Djair (ayah Penggugat) sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa ini;
- Bahwa tanah yang dihibahkan Djenalam bin Djair kepada suami saksi tersebut tersebut terletak di Kel.Muara Dua (dahulu Desa Muara Dua) tepatnya berbatasan dengan SDN 6 dan SDN 24 kota Prabumulih;



- Bahwa Sdr.Djenalam bin Djair memberikan tanah tersebut kepada suami saksi selain kami masih bersaudara walaupun jauh, sdr. Djenalam bin Djair menyuruh kami untuk berkebun dengan menanaminya pisang dan ubi serta kami membangun rumah kecil diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik sdr.Djenalam bin Djair yang berbatasan langsung dengan tanah yang dihibahkan kepada suami Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi lupa batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, yang jelas sebelah barat berbatasan dengan tanah Saksi dan bagian depan berbatasan dengan Jl.Jendral Sudirman ;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah yang jadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Kelurahan Muara Dua diatasnya berdiri SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih ;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari warisan dari orang tua sdr.Djenalam yaitu Sdr.Djair ( Alm).Sdr.Djenalam adalah anak tunggal dari sdr.Djair;
- Bahwa Sdr.Djenalam bin Djair sudah lama meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sdr.Sarlan, Penggugat adalah anak dari istri mudanya sdr.Djenalam bin Djair yaitu Sdri.Saibah ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tiga bersaudara ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sekarang sudah menjadi miliknya sdr.Cek Masim ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa yang lainnya sudah dijual belikan kepada yang lain;
- Bahwa yang mendirikan Sekolah Dasar tersebut adalah sdr.Djenalam bin Djair sendiri;
- Bahwa sebelum dibangun Sekolah Dasar, tanah yang dijadikan objek sengketa ini adalah lahan tidur, tidak ditanami apapun, hanya semak belukar;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat asli ataupun kopinya yang dijadikan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa sekolah dasar tersebut didirikan, yang Saksi tahu diatas tanah tersebut dijadikan SDN 6 (dulu) dan sekarang SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih ;



- Bahwa Saksi sudah lama tahu tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah milik sdr.Djenalam bin Djair , dari dulu dulunya semua itu tanah milik sdr.Djenalam dari warisan bapaknya yaitu sdr.Djair;
- Bahwa tanah milik sdr.Djenalam dari warisan bapaknya yaitu sdr.Djair yang kami buat sebagai kebun pisang, ubi dan lain lainnya;
- Bahwa ada surat hibah tanah antara suami saksi dan Sdr.Djenalam bin Djair;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang jadi objek sengketa tersebut adalah tanah sdr.Djenalam ayah kandung dari Penggugat sdr.Sarlan yang dulu dulunya milik sdr.Djair ayahnya sdr.Djenalam ;

## 2. DJASMADI Bin H.HASAN

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, serta mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan Para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena tanah Saksi bersebelahan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini di Kel.Muara Dua (dahulu Desa Muara Dua) tepatnya di SDN 6 dan SDN 24 kota Prabumulih;
- Bahwa tanah tersebut milik Sdr.Djenalam bin Djair;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut yang membelinya dalah bapak Saksi yang bernama H.Hasan pada tahun 1974 seharga Rp50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah) dengan sdr.Djenalam bin Djair .Pada saat itu Saksi berumur 16 tahun ;
- Bahwa luas tanah yang bapak Saksi beli tersebut 69 m<sup>2</sup> x 80 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah yang bapak saksi beli tersebut dahulu satu hamparan dengan tanah yang dijadikan objek sengketa perkara ini, luas semuanya ± 3 Hektare ;
- Bahwa menurut cerita bapak Saksi tanah tersebut diperoleh dari warisan dari orang tua sdr.Djenalam yaitu Sdr. Djair ( Alm). Sdr. Djenalam adalah anak tunggal dari sdr.Djair;
- Bahwa Sdr.Djenalam bin Djair sudah lama meninggal ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sdr.Sarlan, adalah anak dari istri mudanya sdr.Djenalam bin Djair yaitu Sdri.Saibah ;
- Bahwa Sdr.Sarlan tiga bersaudara ;



- Bahwa tanah bapak Saksi tersebut tidak diperjual belikan tapi diwariskan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Tari yang sekarang dibeli oleh Cek Masim, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H.Rozak, sebelah utara berbatasan dengan tanah Saksi dan bagian selatan (depan) berbatasan dengan Jl.Jendral Sudirman kel.Muara Dua kota Prabumulih ;
- Bahwa tanah milik saksi belum Saksi jual;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa yang lainnya sudah dijual belikan kepada yang lain;
- Bahwa yang mendirikan Sekolah Dasar tersebut adalah sdr.Djenalam bin Djair sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapakah SDN 6 dan SDN 24 yang berada diatas tanah obhjek sengketa ini didirikan, akan tetapi seingat Saksi tahun 1960 Saksi sudah bersekolah disana , dahulu namanya SR 6 kabupaten Muara Enim dan seingat Saksi saat Saksi masih kecil SD itu sudah ada dan mempunyai hanya 3 (tiga) kelas dan bangunannya masih dari papan ;
- Bahwa sebelum dibangun Sekolah Dasar, tanah yang dijadikan objek sengketa ini adalah lahan tidur, tidak ditanami apapun, hanya semak belukar;
- Bahwa Saksi pernah melihat, ada surat tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut yang masih berupa segel yang mempunyai cap pohon kelapa, tetapi Saksi tidak mencermati isinya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya sekolah dasar tersebut didirikan, yang Saksi tahu diatas tanah tersebut dijadikan SDN 6 (dulu) dan sekarang SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih ;
- Bahwa sdr.Djenalam merupakan penduduk asli daerah tempat objek sengketa tersebut tepatnya asli penduduk Muara Enim ;
- Bahwa sdr.Djenalam tinggal dan membangun rumah disekitar tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal asal usul tanah tersebut menjadi milik Sdr.Djair bapak Sdr.Djenalam tersebut ;

### 3.YULIATI (tidak disumpah)

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah istri sah Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan Para Tergugat saksi tidak kenal;



- Bahwa Saksi mengetahui tentang kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tanah tersebut adalah tanah milik mertua Saksi yaitu Djenalam bin Djair ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di Kel.Muara Dua (dahulu Desa Muara Dua) tepatnya di SDN 6 dan SDN 24 kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Sdr.Djenalam bin Djair bapak mertua Saksi yang tak lain adalah bapak kandung dari suami Saksi yaitu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang jadi objek sengketa tersebut adalah tanah milik sdr.Djenalam bin Djair tersebut pada tahun 1989, tanggal Saksi lupa, saat itu Saksi dan bapak mertua Saksi sdr.Djenalam didatangi 2 (dua) orang guru SD 6 kota Prabumulih untuk bertemu dengan sdr.Djenalam. Saat itu, sdr.Sarlan tidak ada ditempat sedang dinas luar ; Tujuan kedua orang guru tersebut yang salah satunya adalah ibu Kepala sekolah sdr.Kurayana datang menghadap kepada sdr.Djenalam untuk meminta surat surat yang berkaitan dengan tanah yang sekarang jadi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saat itu dengan tegas sdr.Djenalam menolak dan berkata “ *kalu nak surat tanah ini..nak ade care..tepati janji dan bayarkan utang*” (“ kalau mau surat tanah ini ada caranya,tepati janji dan bayar hutang”) karena sdr.Djenalam menolak memberikan surat tersebut akhirnya sdr.Djenalam hanya memberikan copy nya saja kepada kedua guru tersebut dan selanjutnya mereka pulang;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh sdr.Djenlam surat tanah yang menjadi objek sengketa sambil menyerahkan sebuah tas yang berisikan surat menyurat tanah sdr.Djenalam untuk Saksi dan sdr.Sarlan disimpan ;
- Bahwa surat tersebut berbentuk segel cap pohon kelapa dibuat pada tahun 1952 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi seluruh surat segel tahun 1952 tersebut tetapi sdr.Djenalam menjelaskan kepada Saksi dan sdr.Sarlan bahwa itu surat asli tanah yang dibangun diatasnya SD 6 dan SD 24 kota Prabumulih ;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa tersebut karena diwariskan Djenalam kepada Penggugat ;
- Bahwa tanah objek sengketa ada yang dijualkan kepada H.Hasan yang sekarang diwariskan kepada anaknya Djasmadi, ada yang dihibahkan kepada sdr.Tari suaminya saksi Maidah, ada yang dijual kepada sdr.A.Rozak dan



bagian tengah dibangun SD 6 kota Prabumulih dan bagian depan tanah SD 6 tersebut merupakan Jl.Jend.Sudirman kota Prabumulih;

- Bahwa yang mendirikan Sekolah Dasar tersebut adalah sdr.Djenalam bin Djair sendiri;
- Bahwa sebelum dibangun Sekolah Dasar, tanah yang dijadikan objek sengketa ini adalah lahan tidur, tidak ditanami apapun, hanya semak belukar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya sekolah dasar tersebut didirikan, yang Saksi tahu diatas tanah tersebut dijadikan SDN 6 (dulu) dan sekarang SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih ;
- Bahwa sdr. Djenalam merupakan penduduk asli daerah tempat objek sengketa tersebut tepatnya asli penduduk Muara Enim.Saksi dan sdr.Sarlan suami Saksi dan sdr.Djenalam tinggal didekat tanah tersebut tepatnya di simpang Muara dua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII di persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pertanyaan ahli waris tanggal 1 April 2010, fotokopi dari fotokopi (asli ada pada Penggugat) diberi tanda **T-1.**;  
Fotokopi Surat Pernyataan A.n Zainudin Bin Djenalam tanggal 1 April 2010, fotokopi dari fotokopi diberi tanda **T1.1.**;  
Fotokopi Surat Pernyataan A.n Sarlan bin Djenalam tanggal 1 April 2010, fotokopi dari fotokopi diberi tanda **T1.2.**;  
Fotokopi Surat Pernyataan A.n Nurbaya Binti Djenalam tanggal 1 April 2010 fotokopi dari fotokopi diberi tanda **T1.3.**;  
Fotokopi Surat Pernyataan A.n Nursila Binti Djenalam tanggal 1 April 2010 fotokopi dari fotokopi diberi tanda **T1.4.**;
2. Fotokopi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001, fotokopi dari fotokopi diberi tanda **T2.1.**;  
Fotokopi Berita Acara penyerahan wilayah kota Prabumulih tertanggal 12 November 2001 fotokopi dari fotokopi diberi tanda **T2.2.**;
3. Fotokopi Surat Keterangan perihal: konfirmasi dari Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim tertanggal 19 Februari 2010, fotokopi dari fotokopi diberi tanda **T.3.**;



4. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 20 Juli 1952 atas nama Djenalam Bin Djair, fotokopi dari fotokopi (asli ada pada Penggugat) diberi tanda **T.4**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotokopi tersebut telah diberi materai cukup sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat I,III,VI,VII,VIII melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya setelah bersumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. HASYIM**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan dengan para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada tahun 1952, Saksi bersama saksi Mat Sahir dan 13 orang lainnya yang telah meninggal yang membuat atau membangun gedung SDN 6 kota Prabumulih ;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga didirikan sekolahan Dasar diatas tanah yang dijadikan objek perkara tersebut pada zaman itu, sangat sulit menyekolahkan anak kami di sekolah dasar dikarenakan sekolah dasar di kota Prabumulih dulu cuma ada 2 sekolah dasar **dan** sekolah tersebut sudah penuh murid, kami tidak bisa lagi menyekolahkan anak-anak kami karena lokal atau ruang kelas sudah penuh. Saksi berembuk dengan para warga yang lain yang ingin anak-anaknya sekolah, dan Saksipun menemui Pak Dulkasim pak Dulkasim itu adalah seorang guru **dan** atas saran dan petunjuk dari Pak Dulkasim yang merupakan guru dikota Prabumulih memerintahkan supaya kami mendirikan sekolah dasar di atas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kriya( Kades) pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1970 sebelum Saksi Kriya (kades) di Muara Dua itu adalah sdr.Djenalam bin Djair ;
- Bahwa menurut petunjuk dari Pak Dulkasim tersebut masalah ke pemerintahan itu urusan Pak Dulkasim, yang penting anak-anak kami ada tempat untuk bersekolah;
- Bahwa setelah warga berembuk untuk pembangunan sekolah dasar tersebut. kami pun membangun dengan swadaya warga sendiri. Dan berdirilah



bangunan sekolah tersebut dengan terbuat dari papan dan saat itu hanya membuat 4 (empat) kelas saja. Dan setelah itu mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan menjadi nama SR (sekarang Sekolah Dasar) Negeri Nomor 6 Muara Dua Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tanah yang di atasnya di bangun sekolah tersebut, karena saat itu tanah itu hanya hutan belantara dan semak belukar saja ;
- Bahwa setahu Saksi bukan milik sdr.Djenalam Bin Djair, karena selama kami membangun sekolah diatas tanah tersebut sdr. Djenalam Bin Djair, sdr.Djenalam tidak pernah datang ataupun membantu pembangunan sekolah tersebut dan tidak juga mempersoalkan masalah tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Muara Dua dan sekarang di atasnya berdiri SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih ;
- Bahwa Sdr.Djenalam bin Djair sudah lama meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Sarlan adalah anak dari istri mudanya sdr.Djenalam bin Djair yaitu Sdri.Saibah ;
- Bahwa setahu Saksi Sdr.Sarlan tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu disekitar tanah yang dibangun sekolah tersebut merupakan tanah milik sdr.Djenalam bin Djair;
- Bahwa sebelum dibangun Sekolah Dasar, tanah yang dijadikan objek sengketa ini adalah lahan tidur, tidak ditanami apapun, hanya semak belukar;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat asli ataupun Copy nya tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tanah sdr.Djenalam tersebut ada tetapi jauh dari dari sekolah SDN 6 tersebut ;
- Bahwa selama pembanguan sekolah tersebut, setahu Saksi tanah tersebut tidak pernah ada sengketa baru sekali ini saja;

## **2. MAT SAHIR**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan dengan Para Tergugat Saksi tidak kenal;



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada Tahun 1952, Saksi bersama saksi Hasyim dan 12 orang lainnya yang telah meninggal semua membuat atau membangun langsung gedung SDN 6 kota Prabumulih ;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga didirikan sekolahan Dasar diatas tanah yang dijadikan objek perkara tersebut pada zaman itu, sangat sulit menyekolahkan anak kami di sekolah dasar dikarenakan sekolah dasar di kota Prabumulih dulu cuma ada 2 sekolah dasar jika sekolah tersebut sudah penuh murid, kami tidak bisa lagi menyekolahkan anak-anak kami karena lokal atau ruang kelas sudah penuh. Saksi dan saksi Hasyimpun berembuk dengan para warga yang lain yang ingin anak-anaknya sekolah, dan saksi Hasyim pun menemui Pak Dulkasim pak Dulkasim itu adalah seorang guru an atas saran dan petunjuk dari Pak Dulkasim yang merupakan guru dikota Prabumulih memerintahkan supaya kami mendirikan sekolah dasar di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi Hasyim menjabat sebagai Kriya( Kades) pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1970 sebelum Saksi Kriya (kades) di Muara Dua itu adalah sdr.Djenalam bin Djair ;
- Bahwa menurut petunjuk dari Pak Dulkasim tersebut masalah pemerintahan itu urusan Pak Dulkasim, yang penting anak-anak kami ada tempat untuk bersekolah;
- Bahwa kami berembuk warga untuk pembangunan sekolah dasar tersebut. kamipun membangun dengan swadaya warga sendiri.Dan berdirilah bangunan sekolah tersebut dengan terbuat dari papan dan saat itu hanya membuat 4 (empat) kelas saja.Dan tak lama setelah itu mendapatkan pengakuan dari pemerintah yang pada saat itu pemerintahan kabupaten Muara Enim dan menjadi nama SR (sekarang Sekolah Dasar) Negeri Nomor 6 Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tanah yang diatasnya dibangun sekolah tersebut, karena saat itu tanah itu hanya hutan belantara dan semak belukar saja ;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diatasnya dibangun sekolah tersebut bukan milik sdr.Djenalam Bin Djair bukan, karena selama kami membangun sekolah diatas tanah tersebut sdr. Djenalam Bin Djair, sdr.Djenalam tidak pernah datang ataupun membantu pembangunan sekolah tersebut dan tidak juga mempersoalkan masalah tanah tersebut ;



- Bahwa Saksi lupa berapa luas tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Muara Dua dan sekarang di atasnya berdiri SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih ;
- Bahwa Sdr.Djenalam bin Djair sudah lama meninggal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sdr.Sarlan adalah anak dari istri mudanya sdr.Djenalam bin Djair yaitu Sdri.Saibah ;
- Bahwa Sdr.Sarlan tiga bersaudara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa disekitar tanah yang dibangun sekolah tersebut merupakan tanah milik sdr.Djenalam bin Djair;
- Bahwa sebelum dibangun Sekolah Dasar, tanah yang dijadikan objek sengketa ini adalah lahan tidur, tidak ditanami apapun, hanya semak belukar;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat asli ataupun Copy nya tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tanah sdr.Djenalam tersebut ada tetapi jauh dari dari sekolah SDN 6 tersebut ;
- Bahwa selama pembagunan sekolah tersebut, setahu Saksi tanah tersebut tidak pernah ada sengketa baru sekali ini saja;
- Bahwa sdr.Djenalam tinggal dan membangun rumah disekitar tanah tersebut ;
- Bahwa dari dulu tidak pernah ada klaim dari manapun termasuk dari sdr.Djenalam bin Djair sendiri bahwa tanah tersebut tanah miliknya, baru sekaranglah melalui anaknya Sdr.Djenalam bin Djair yaitu Sarlan bin Djenalam mengklaim tanah tersebut ;
- Bahwa pembangunan Sekolah dasar tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintahan kabupaten Muara Enim, buktinya tak lama dari pembangunan sekolah tersebut dipasang papan plang yang bertuliskan SR Nomor 6 Kab,Muara Enim dan hingga sekarang menjadi SDN 6 dan SDN 24 kota Prabumulih ;

### 3. Drs.SUJIADI,MM

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, , sedangkan Para Tergugat saksi kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan;



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang serah terima aset antara kabupaten Muara Enim dan pemerintah kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Walikota Administratif kota Prabumulih periode 2001 sampai dengan 2002 ;
- Bahwa kota Prabumulih sah memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim yaitu pada tahun 2001 dan satu tahun berikutnya pada tahun 2002 ada penyerahan aset dari Muara Enim ke Prabumulih ;
- Bahwa aset yang dimaksud adalah tanah, gedung, tumbuhan yang tumbuh di atasnya dan seluruh sarana prasarana yang termasuk dalam wilayah Kota Prabumulih serta para aparatur pemerintah yang termasuk dalam wilayah SKPD (satuan Kerja Pemerintah Daerah ) kota Prabumulih ;
- Bahwa selain aset, aparatur negara juga serah terima meliputi surat menyurat sebagai pendukung ke absahan dari serah terima aset dan lain lainnya tersebut ;
- Bahwa pada saat serah terima aset semua diserahkan dan tentunya dalam bentuk simbolik ( simbol) saja tetapi ada buku berupa daftar aset yang diserahkan terimakan;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini juga termasuk aset dari kabupaten Muara Enim yang diserahkan terimakan ke kota Prabumulih yang sekarang menjadi SDN 6 dan SDN 24 kota Prabumulih ;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat tanah yang menjadi objek perkara ini karena Saksi pikir sudah ada semua pada daftar surat aset yang diserahkan terimakan tersebut ;
- Bahwa selama ini tidak ada klaim atas tanah yang berdiri di atasnya SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih saat diserahkan terimakan ;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah dengar dan tahu ada klaim atas tanah yang berdiri di atasnya SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih tersebut baru tahu sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan SD di atas tanah yang dijadikan objek sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persiisnya sekolah dasar tersebut didirikan, yang Saksi tahu di atas tanah tersebut dijadikan SDN 6 (dulu) dan sekarang SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih ;



- Bahwa terhadap bukti T2.2 ( surat bukti serah terima aset) kepada saksi ke 3 dari Tergugat I,III,VI,VII,VIII, Saksi menyatakan benar tanda tangan pada surat tersebut adalah tandatangan dari saksi ke 3;
- Bahwa saat serah terima diserahkan secara global saja simbolik dengan rincian lengkap ada di daftar aset ;

### 3.DARMIN,M.Si

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan para Tergugat saksi kenal, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang surat tanah SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai kepala bidang (kabid) Program data di dinas Pendidikan Kota Prabumulih ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang alas hak tanah yang dijadikan objek perkara ini tetapi SDN 6 dan SDN 24 tersebut termasuk dalam data aset milik pemerintah kota Prabumulih yang kami terima dari bagian hukum pemerintah kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisi pendiriannya kapan tapi seingat Saksi sekolah disana pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1976 ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini termasuk aset dari kabupaten Muara Enim yang diserahkan ke Kota Prabumulih yang sekarang menjadi SDN 6 dan SDN 24 kota Prabumulih ;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat tanah yang menjadi objek perkara ini karena Saksi pikir sudah ada semua pada daftar surat aset yang diserahkan terimakan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada klaim atas tanah yang berdiri diatasnya SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih saat diserahkan terimakan ;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah dengar dan tahu ada klaim atas tanah yang berdiri diatasnya SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih tersebut , baru tahu sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan SD diatas tanah yang dijadikan objek sengketa ini tetapi sdr.Djenalam bin Djair ini pernah memberikan surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan



menyertakan alas haknya berupa segel tahun 1952 dengan cap segel Pohon Kelapa yang ditanda tangani oleh Kriya ( Kades ) Muara Dua ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya sekolah dasar yang berada diatas tanah yang dijadikan objek sengketa ini tersebut didirikan, yang Saksi tahu diatas tanah tersebut dijadikan SDN 6 (dulu) dan sekarang SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih ;
- Bahwa Saksi tidak baca seluruhnya segel tahun 1952 tersebut yang diberikan oleh sdr.Djenalam Bin Djair tersebut, Saksi hanya melihat sepintas saja tentang adanya sdr.Djenalam bin Djair ini pernah memberikan surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik nya dengan menyertakan alas haknya berupa segel tahun 1952 dengan cap segel pohon kelapa yang ditanda tangani oleh Kriya ( Kades ) Muara Dua ;
- Bahwa surat dari sdr.Djenalam Bin Djair tersebut masih ada sebagai arsip negara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V di persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Daftar barang-barang yang akan diserahkan kepada kota Prabumulih sesuai asli diberi tanda **T.II,IV,V.1**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotokopi tersebut telah diberi materai cukup sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Tergugat II,IV dan V, melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya setelah bersumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Drs.H.ERMAN ROBAIN SIROD**

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Para Tergugat saksi kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang serah terima aset antara kabupaten Muara Enim dan pemerintah kotaPrabumulih;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) periode 1998 sampai dengan 2002 ;



- Bahwa kota Prabumulih sah memisahkan diri dari Kabupaten Muara Enim yaitu pada tahun 2001 dan satu tahun berikutnya pada tahun 2002 ada penyerahan aset dari Muara Enim ke Prabumulih ;
- Bahwa aset yang dimaksud adalah tanah, gedung, tumbuhan yang tumbuh di atasnya dan seluruh sarana prasarana yang termasuk dalam wilayah Kota Prabumulih serta para aparatur pemerintah yang termasuk dalam wilayah SKPD (satuan Kerja Pemerintah Daerah ) kota Prabumulih dan semuanya itu dikenal dengan istilah 3 (tiga) P yaitu Perlengkapan, Personalia dan Pembiayaan (keuangan) ;
- Bahwa selain aset, aparatur negara juga serah terima meliputi surat menyurat sebagai pendukung ke absahan dari serah terima aset dan lain lainnya tersebut ;
- Bahwa pada saat serah terima aset semua diserahkan dan tentunya dalam bentuk simbolik ( simbol) saja tetapi ada buku berupa daftar aset yang diserahkan terimakan;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini termasuk aset dari kabupaten Muara Enim yang diserahkan terimakan ke Kota Prabumulih yang sekarang menjadi SDN 6 dan SDN 24 kota Prabumulih ;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat tanah yang menjadi objek perkara ini karena Saksi pikir sudah ada semua pada daftar surat aset yang diserahkan terimakan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat tanah yang menjadi objek perkara ini karena Saksi pikir sudah ada semua pada daftar surat aset yang diserahkan terimakan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada klaim atas tanah yang berdiri di atasnya SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih saat diserahkan terimakan ;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah dengar dan tahu ada klaim atas tanah yang berdiri di atasnya SDN 6 dan SDN 24 Kota Prabumulih tersebut , baru tahu sekarang ;
- Bahwa terhadap bukti T2.2 ( surat bukti serah terima aset) yng ditunjukkan kepada saksi ke 1 (satu) dari Tergugat II,IV dan V, Saksi menyatakan benar tanda tangan dari saksi ke 1 (satu);
- Bahwa saat serah terima diserahkan secara global saja simbolik dengan rincian lengkap ada di daftar aset ;



Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai objek perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara pada tanggal 13 Agustus 2015 dan hasilnya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang bahwa kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan kuasa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang bahwa kedua belah pihak tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini termuat dan turut dipertimbangkan dalam pengambilan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat II, IV, V dalam jawabannya atas gugatan Penggugat disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II, IV, V tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menolak Eksepsi dari Tergugat II, IV, V tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RBg, Eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, IV, V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Tidak jelasnya posita gugatan Penggugat yaitu tidak jelasnya peristiwa dan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat karena :



- a. Penggugat tidak menguraikan siapa, kapan, bagaimana, dan dimana peristiwa dalam posita angka 5 terjadi.
  - b. Penggugat tidak menguraikan bagaimana bentuk ganti rugi dalam posita angka 5, Penggugat tidak menguraikan bentuk perjanjian yang mendasari hubungan antara Penggugat dan para Tergugat;
  - c. Penggugat tidak menguraikan sejak kapan para Tergugat telah melakukan ingkar janji sebagaimana dalam dalil jawaban angka 6.
2. Penggugat membuat gugatan tidak cermat, tidak memberi tanggal pada gugatan sehingga perlu dipertanyakan apakah gugatan dibuat setelah atau sebelum surat kuasa.
  3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai pihak yang digugat karena tidak jelasnya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, IV, V dalam posita gugatan.
  4. Tentang sita jaminan (conservatoir beslag)

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang meminta sita jaminan atas tanah yang terletak di jalan jenderal Sudirman kel. Muara Dua kec. Prabumulih Timur adalah mengada-ada dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bukanlah hal yang mendesak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, IV, V Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap eksepsi angka 1 : setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Djenalam bin Djair berdasarkan pernyataan ahli waris tanggal 01 April 2010 dimana almarhum Djenalam bin Djair memiliki tanah yang terletak di kelurahan Muara Dua (dahulu desa Muara Dua) kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih sebagaimana tertera dalam surat keterangan pada tanggal 20 Juli 1952 luas 2.700 m<sup>2</sup>. Pada saat didirikan SD Negeri No. 1 dahulu (sekarang SD Negeri No. 6) dan SD Negeri No. 6 dahulu (sekarang SD Negeri No. 24) di atas tanah milik Penggugat tersebut dijanjikan akan dibayar ganti rugi oleh Pemda Muara Enim kepada Penggugat, ternyata sampai dengan dilimpahkannya oleh Pemerintah kabupaten Muara Enim kepada



Pemerintah kota Prabumulih, ganti rugi tersebut belum dibayarkan baik oleh Tergugat II maupun Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa di dalam posita gugatannya tersebut Penggugat tidak menerangkan lebih lanjut kapan didirikan SD tersebut, kapan dan dimana perjanjian antara Pemda Muara Enim dengan Penggugat dibuat, bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan, isi perjanjiannya apa, dan ganti rugi seperti apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, serta kapan ganti rugi yang dimaksud Penggugat seharusnya dibayar, sehingga diketahui sejak kapan para Tergugat telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat. Dengan tidak mencantumkan hal-hal tersebut dalam gugatan Penggugat menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas mengenai peristiwa dan dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Eksepsi mengenai tidak jelasnya posita gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat II, IV, V mengenai tidak jelasnya posita gugatan Penggugat dikabulkan maka Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

#### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisional dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi adalah Tuntutan untuk memerintahkan Tergugat melakukan tindakan hukum tertentu yang tidak merupakan materi pokok perkara. Sedangkan Putusan Provisi pada hakekatnya adalah putusan yang bersifat sementara dan tidak menyangkut pokok perkara dengan tujuan untuk memerintahkan Tergugat melakukan tindakan hukum tertentu atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu sampai pokok perkaranya diputus ;

Menimbang, bahwa sifat dari Putusan Provisi tersebut adalah serta merta sehingga untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan Provisi harus memenuhi ketentuan Pasal 54 RV, Pasal 55 RV dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Provisional dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan menghubungkannya dengan materi gugatan Penggugat maka ternyata tuntutan Provisional dari Penggugat tersebut adalah berkaitan erat dengan materi pokok perkara aquo disamping tidak ditemuinya pula alasan-alasan yang sifatnya sangat mendesak dan disepsional sebagaimana



ketentuan Pasal 54 RV, Pasal 55 RV, Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas tuntutan Provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada bagian Eksepsi, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal maka beralasan menurut hukum bila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum maupun bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V;

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan Penggugat dalam Provisi ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Senin**, tanggal **7 September 2015** oleh **FATIMAH,SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 September 2015** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD HADLI, SH.**, dan **EVA ERLIZA.ZA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, III, VI, VII, VIII dan Kuasa Tergugat II, IV, V.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**CHANDRA RAMADHANI, SH.**

Ttd

**YUDI DHARMA, SH.MH**

Ketua Majelis tersebut,

Ttd

**FATIMAH,SH. MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**MUHAMMAD HADLI, SH.**

Ttd

**EVA ERLIZA. ZA, SH.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP	Rp.	90.000,00
3. Pemberkasan/ATK	Rp.	85.000,00
4. Panggilan	Rp.	1.050.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00
7. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.766.000,00

( **Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah** )

Putusan Perkara No.08/Pdt.G/2015/PN Pbm

Halaman 39 dari 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

